

**TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)



OLEH:

HELEN ANGGA SARIKA DEWI
NIM. 1811110015

**TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA UJUNG PULAU
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Helen Angga Sarika Dewi

NIM. 1811110015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)" yang disusun oleh:

Nama : Helen Angga Sarika dewi

NIM : 1811110015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Dr. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II

Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: Helen Angga Sarika Dewi, NIM: 1811110015, yang berjudul
"Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum
Islam(Studi Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)"Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN)
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Desember 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan
disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197508272000031001

Sekretaris

Aneka Rahma, M.H
NIP.199110122019032014

Penguji I

Dr. Suwariin, S.Ag, MA
NIP.196904021999031004

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.Ag
NIP.198612062015031005

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan,”

_ Qs.Al-Baqarah(2:286)_

“Berusahalah sekuat tenaga disertai doa yang tulus dan ikhlas untuk mencapai keberhasilan dan jangan menyerah pada keadaan”

_ Helen Angga Sarika Dewi_



PERSEMBAHAN

Ungkapan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengutarakan segala kebahagiaan saat cita-cita dan impian satu persatu terwujud yang dimulai dengan memakai toga. Ucapan syukur yang tidak henti-hentinya yang bisa terucap untuk Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabulkan satu persatu kebahagiaan, yang tidak lain menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini mencintai dan menyayangi penulis.

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Elpin dan ibu Eni yang senantiasa selalu mensupport, mendoakan, memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani yang cukup dan kasih sayang yang luar biasa.
2. Kakak ku tersayang Eko Edi Ariamansyah yang selalu mensupport aku dalam segala hal.
3. Adik-adik ku tercinta Dian Agusti dan Naviza yang selalu menjadi alasan untuk semangat.
4. Keluarga besar yang selalu memotivasi dan memberi dukungan yang sangat luar biasa.
5. Sahabat-sahabatku tersayang Lorinza, Ike Wolantari, Hari Gunawan, Junia Fentiya Sari, Reni Anggraini, Surya Ningsih, Amelia Reza, Fisi Angraini.
6. Teman satu kosanku Letsi Safitri yang sudah mau mengerti dan banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dengan selesai.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah mewarnai pendidikanku.
8. Teman Hidupku Tersayang Megi Zakaria Yang Sudah Menemani Dan Mensupport Dalam Pembuatan Skripsi Ini
9. Keluarga Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Bengkulu Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater Universitas Islam Negeri Bengkulu Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempah ku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naska saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantukan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M

Mahasiswa yang menyatakan



Helen Angga Sarika Dewi
NIM. 1811110015

ABSTRAK

Helen Angga Sarika Dewi NIM: 1811110015, Judul skripsi “Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022, halaman.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. (2) Mendeskripsikan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, sedangkan sumber bahan primer diperoleh dari wawancara langsung dari sumbernya yaitu 10 responden dan beberapa masyarakat desa. Untuk bahan sekundernya diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku, skripsi, jurnal dan data-data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tradisi pelangkah adalah tradisi dimana adik menikah terlebih dahulu mendahului kakak. Masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tradisi ini dilakukan ketika seorang adik akan menikah sedangkan kakak kandungnya belum menikah. Adapun pelaksanaan tradisi pelangkah di desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu ini diberikan oleh sang adik kepada sang kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila pelangkah tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik asalkan tidak setelah menikah. Sedangkan menurut hukum Islam tradisi ini tidak bertentangan dengan nash atau *tahadu tahabu*, dengan demikian tradisi pelangkah tersebut termasuk *urf shahih* yang yang dimana membolehkan segala perbuatan manusia yang sesuai dengan tujuannya. Maka tradisi pelangkah tersebut dalam tinjauan hukum Islam hukumnya *mubah*, karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tradisi pelangkah ini di bolehkan.

Kata Kunci : Tradisi Pelangkah, Pernikahan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun Skripsi tentu saja peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:


1. Bapak Prof.Dr. H. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A,selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H,selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Aneka Rahma M.H pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, November 2022
Penulis

Helen Angga Sarika Dewi
NIM. 1811110015



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	9
2. Waktu dan Lokasi penelitian	10
3. Subjek dan Informan Penelitian	11
4. Teknik Analisis Data	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Hukum Perkawinan	17
3. Rukun Perkawinan	18
4. Hikmah Perkawinan	19
B. ‘URF	22
1. Pengertian Urf.....	22
2. Landasan Hukum Urf.....	24
3. Macam- Macam Urf.....	27
4. Syarat Urf.....	28

5. Tehnik Penetapan Urf

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Ujung Pulau.....	34
B. Keadaan Penduduk Desa Ujung Pulau	35
C. Tingat Pendidikan Penduduk Desa Ujung Pulau	36
D. Tradisi Pelangkah.....	38
E. Daftar keluarga yang melakukan pernikahan pelangkah.....	38
F. Undang-Undang tentang Perkawinan	40
G. Perkawinan Dalam Hukum Islam	42

**BAB IV TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN DI DESA
UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan	46
B. Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan fikiran untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir membawa fitrah pada dirinya, dimana salah satunya adalah memiliki kecenderungan dengan lawan jenisnya, yaitu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.

Allah SWT mensyaratkan pernikahan kepada hamba-hambanya karena pernikahan itu merupakan amal ibadah kepadanya, bahkan Allah memberikan motivasi kepada hamba-hambanya yang sudah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, surat An-Nur ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai badah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.

Syariat Islam memberikan bahwa Allah SWT, akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah SWT, juga akan memberi kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluarganya. Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan penjelasan diatas, Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki dan kepada perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang melakukan pernikahan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut akan berkurangnya harta, atau kepada orang-orang yang tidak mampu (miskin) namun ingin melangsungkan pernikahan, Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunianya.

Penjelasan di atas sudah cukup memberikan gambaran bahwa hendaknya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang dengan alasan di luar syar'i seperti yang terjadi dalam sebagian lingkungan masyarakat atau beberapa adat istiadat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, seperti yang terjadi di masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Di masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ini terdapat adat bahwa seorang adik dilarang menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya menikah.

Disamping berlakunya hukum Islam untuk masalah pernikahan juga berlaku hukum adat, Hilman Hadi Kusuma dalam Dominikus Rato, JHP Bellefroid mengatakan bahwa: "Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai

hukum. Senada dengan itu Soekanto juga mengatakan dalam Dominikus Rato bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi. Jadi, mempunyai akibat hukum.

Dapat dipahami bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan *legislatif (unstatutory law)* meliputi peraturan-peraturan yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi, didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan pada suatu daerah. Sehingga, masyarakat suatu tempat atau daerah tersebut mematuhi.

Dapat dipahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada disuatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang dimasyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Di karenakan perbedaan tata tertib adat, maka sering kali menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-

larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

Dalam masyarakat setempat pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bahkan hal tersebut dianggap sebagai acara sakral. Dalam adat Desa Ujung Pulau, dikenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung. Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya itu dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu kakaknya (sendiri).

Larangan ini secara tidak langsung, merupakan penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena kakak atau orang tua mereka tidak akan memberikan izin. Kalau pun kemudian diperbolehkan maka mereka diharuskan membayar uang atau barang sebagai tanda pelangkah terlebih dahulu kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan terkadang ada yang mengurungkan niatnya untuk menikah.

Namun pada kenyataannya Dalam lingkungan masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang penulis teliti dan lihat ada sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan ditambah lagi akan adanya musibah yang akan didapatkan apabila melangkahi kakak kandung.

Dari permasalahan di atas maka timbul pertanyaan, bagaimana jika seorang adik atau seseorang yang mempunyai pasangan dan ternyata pasangannya itu masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah, sedangkan yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah tapi takut kalau tidak segera menikah maka ia akan terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa dampak negatif dan cenderung mempersulit proses pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahannya dalam skripsi yang diberi judul **“Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mendeskripsikan tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk menambah khasanah pengetahuan mengenai pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui tinjauan perspektif hukum Islam terhadap tradisi pelangkah dalam Pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Atikoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”. Disini dijelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi terjadinya tradisi pemberian barang atau uang tersebut dalam perkawinan nglangkahi

(seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya untuk menikah). Perbedaan dengan penelitian ini adalah nilai pelangkah yang diberikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Atikoh ini pelangkah yang diberikan ditentukan oleh sang kakak sedangkan dalam penelitian ini pelangkah yang diberikan hanya sekedar simbol saja sehingga nilainya tidak ada ketentuannya.¹

2. Skripsi yang pertama yaitu skripsi Hendrawan, yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul "Problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat betawi (Telaah etnografi hukum Islam dikelurahan pondok karya Tangerang Selatan). Melihat dari yang sudah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang terdapat didalam Adat Betawi Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan yaitu tata cara pernikahan melangkahi kakak dalam Adat Betawi bermula pada pembicaraan mengenai pelangkah, hal itu diadakan pada saat lamaran terjadi dan pemberiannya bersamaan dengan akad pernikahan, bahkan ada yang saat akad disebutkan pemberian apa yang diberikan sebagai pelangkah. Namun penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti, didalam penelitian penulis, pemberiannya tersebut tidak

¹ Atikoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal*, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga. (Kripsi Tesis:2009), hal.65

diberikan pada saat akad dan tidak juga disebutkan pemberian apa yang diberikan kepada turang sang adik.²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, ditinjau dari segi tujuannya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³ Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari: penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggambarkan tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi pelangkah dalam pernikahan perspektif hukum

² Hendrawan, *problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat betawi (telaah etnografi hukum islam di kelurahan pondok karya tangerang)*, fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah jakarta. (skripsi:2015), hal.69-71

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 50.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 51.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35

islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Sehingga peneliti bisa terlibat langsung dalam proses tradisi adat tersebut, sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, maka penelitian akan melakukan observasi langsung masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan membaca serta mempelajari buku atau karya ilmiah yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 24 September 2022 hingga 24 Oktober 2022. Lokasi Penelitian yakni di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumantra Selatan karena desa ini masih melestarikan tradisi pelangkah dalam pernikahan. Guna mendapatkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan .

3. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek utama tokoh masyarakat, adat, agama, dan perangkat di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi

Sumantra Selatan, sehingga peneliti membutuhkan 10 (sepuluh) atau lebih narasumber untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama yaitu data yang dikumpulkan dari semua responden melalui wawancara yang terdapat pemuka adat, masyarakat, agama, dan pemerintahan Desa.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan juga sebagai data yang tersusun dalam bentuk buku, dokumen-dokumen atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.⁷

Adapun teknik pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah:

- a. Teknik Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala/peristiwa dengan bantuan alat/instrumen untuk merekam/mencatatnya guna tujuan penelitian.⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau permasalahan tentang

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

⁸Dikutip Dari Amir Syamsudin-Jurnal Pendidikan Anak, Vol. III, Edisi 1, Juni 2014, h,

pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari pemberi informasi (responden).⁹ Yang mana peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana cara mendapatkan informasi yakni bertanya bebas tanpa pedoman atau literatur pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini dianggap akan menjadi salah satu cara agar hasil dari wawancara lebih banyak mendapatkan informasi lebih dalam atas pengamatan yang diamati peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa karya ilmiah, buku-buku serta agenda lainnya.¹⁰ Adapun teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti makna tradisi dan sejarah tradisi tujuan dari buku-buku sejarah terkait serta dokumen yang penting bagi peneliti dilakukan dengan

⁹Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Artikel. (Media Litbangkes Vol. III, No.01/1993), h, 17

¹⁰Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi*, (Acara Pustaka, Vol. 3, No. 1, Juni 2017), h. 48

mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan yang ingin diamati atau diteliti, di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:¹¹

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah. Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

¹¹Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 2019), h. 64

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.¹²

G. Sitematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam skripsi ini terdiri dari empat bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan Pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Teori

Bab ini berisikan tentang landasan teori yakni tradisi, pelangkah, perkawinan dan *'Urf*.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h.11

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum yang meliputi sejarah singkat, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana dan kondisi keagamaan.

Bab IV Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam

Pada bagian bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan tradisi pelangkah dalam pernikahan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Bab IV. Penutup

Pada bagian bab ini merupakan penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Nikah menurut bahasa al-jamu dan al dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan bermakna menyetubuhi istri.¹³

Wirjono prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termaksud dalam peraturan perkawinan.¹⁴

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada: 2009), h.7

¹⁴Wirjono prodjodikoro, *hukum perkawinan indonesia*(Bandung:sumur,1974), hal.6

meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁵

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹⁶

Nani suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.¹⁷

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan mengantar prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.¹⁸

¹⁵Darajdat Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf). h. 37

¹⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, (Jakarta, Presentasi Pustaka, 2006), h. 106.

¹⁷Nani suwondo, kedudukan wanita indonesia (jakarta:tintamas,19700, hal.12

¹⁸Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung, Pustaka Setia: 2015), h. 132

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan

beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

2. Hukum perkawinan

Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan),

ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).¹⁹

Adapun pengertian dari kelima hukum perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.

b. Sunah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.

c. Mubah

Mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2004), h. 91.

kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

d. Makruh

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

e. Haram

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim.²⁰

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka Wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.²¹

²⁰Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang, Universita Muhammadiyah, 2004), h. 40.

²¹ Laela Novitri Ervia Rahma, *Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.7, No.1,2022.Hal.60

3. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

4. Asas-asas perkawinan

Untuk mencapai tujuan yang luhur setiap perkawinan tersebut, di dalam undang-undang perkawinan di tetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:²²

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

²² H.Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga*, (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2020), hal.55

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Asas pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum.

5. Hikmah perkawinan

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu antara lain.²³ Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Menurut Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah yang lain yaitu, adanya pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-

²³ Hadi Mulyo Dkk, *falsafah dan hikmah hukum Islam*, (Semarang :cv. asy-syifa, 1992), hal. 256-258

batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.²⁴

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal, atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²⁵

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.²⁶

'Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.²⁷

²⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (bandung: irsyad baitus salam (ibs), 1995), hal. 34-36

²⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010),

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2013), h. 161.

Para ulama ushul fiqih mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Ada beberapa perbedaan *'urf* dengan adat diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *'urf* sudah mayoritas kaum dan telah diketahui banyak orang.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional sedangkan *'urf* adalah kegiatan yang sudah biasa dilakukan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syar'i.
- c. Adat tidak semuanya sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak bisa dijadikan hukum sementara *'urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari *'urf* karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari individu. Sedangkan *'urf* adalah adat kebiasaan mayoritas kaum.

e. Adat lebih dahulu datangnya dari ‘urf karena asal urf itu adalah adat itu sendiri di samping dia cocok atau tidak bertentangan dengan syar’i.²⁸

2. Landasan Hukum ‘urf

Landasan syariah berupa Al-Qur’an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan diuraikan secara terperinci, jumbuh ulama dalam menetapkan *masalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil. Agama Islam memperhitungkan adat dan menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan oleh syariah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.²⁹

QS. An-Nisa ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

²⁸Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press. 2013), h. 103

²⁹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Percetakan Diponegoro, 2007).

tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁰

Sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat *bil ma'ruf* dalam ayat di atas dengan kalimat sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di tempat dan masa suami dan isteri berada. Suami memperlakukan isteri dengan baik, sesuai dengan adat yang dikenal dan berlaku di masyarakat, demikian sebaliknya perlakuan isteri kepada suami. Dalam pengertian lain adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.

Agama Islam memperhitungkan adat dan menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan oleh syariah sebagaimana deijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 89 berikut ini:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ^ط
 إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ
 لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu.

³⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Percetakan Diponegoro, 2007).

*Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*³¹

Dalam ayat di atas, Allâh Azza wa Jalla mensyaratkan bahwa makanan dan pakaian yang diberikan hendaknya yang sedang-sedang saja dan biasa diberikan kepada keluarga sendiri. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan yang umum berlaku, karena manusia tidak sama dalam hal ini. Mereka berbeda-beda sesuai kondisi dan kemampuan mereka.

Mayoritas ulama menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.³²

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash syariah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak

³¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Percetakan Diponegoro, 2007).

³²Abdul Haq, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283

terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.³³

3. Macam-Macam 'Urf

Dilihat dari segi sumbernya, 'urf dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata "لِحَامٌ" yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah.
- b. 'Urf *amaly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Seperti, transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad.³⁴

4. Syarat 'Urf

³³Abdul Haq, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 391.

Para ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila sudah memenuhi syarat berikut:

- a. *'Urf* itu bersifat secara umum. Artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
 - b. *'Urf* yang baru datang, tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama
 - c. *'Urf* tidak bertentangan dengan Nash, sehingga hukum yang dikandung nash itu bisa diterapkan.³⁵
5. Teknik Penetapan *'Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* peneliti menggunakan dua cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 392.

kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat.

‘*Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.³⁶

b. Pertentangan ‘*urf* dengan nash yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara ‘*urf* dengan nash yang bersifat umum apabila ‘*urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘*urf al-lafdzi* dengan ‘*urf al-amali*. Pertama, apabila ‘*urf* tersebut adalah ‘*urf al-lafdzi* maka ‘*urf* tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas ‘*urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh ‘*urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum. Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘*urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut ‘*urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*’ ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian ‘*urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*’ sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk ke dalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah ‘*urf*.

³⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

Kedua, apabila *'urf* yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah *'urf al-amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila *'urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.³⁷

- c. *'Urf* terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika nash *syara'* telah menentukan hukum secara umum.

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,396.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ujung Pulau

Desa Ujung Pulau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU 2 Km, jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Lahat 97 Km dan jarak dari pusat pemerintahan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan adalah 337,5 Km.

Desa Ujung Pulau memiliki batas-batas wilayah dengan desa lainnya, yakni sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Alam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Ayu

Desa Ujung Pulau terletak pada ketinggian 700 sampai 2.000 Meter diatas permukaan air laut (Mdpl) dengan suhu udara berkisar antara 20-31 derajat celcius. Curah hujan rata-rata pertahunnya adalah 2.000-4.250 mm. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 6.500 ha. Sebahagian besar luas aeral Desa Ujung Pulau digunakan untuk lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

B. Keadaan Penduduk Desa Ujung Pulau

Jumlah penduduk di Desa Ujung Pulau pada tahun 2022 adalah 1.172 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 661 jiwa dan penduduk perempuan 511 jiwa dengan 295 kepala keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	661	56
2.	Perempuan	511	44
	Jumlah	1.172	100

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk perlu untuk diketahui terutama mengenai keadaan jumlah penduduk yang berada pada usia produktif. Jika suatu daerah terdapat banyak usia produktif maka diharapkan akan dapat memacu tingkat produktivitas dalam hal bidang usaha. Jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

No.	Kelompok Umur (Thn)	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	0-5	84	7
2.	6-10	88	8
3.	11-15	130	11
4.	16-20	102	9

5.	21-25	71	6
6.	26-30	79	7
7.	31-35	73	6
8.	36-40	86	8
9.	41-45	81	7
10.	46-50	47	4
11.	51-55	36	3
12.	56-60	53	4
13.	61-65	28	2
14.	66-70	187	16
15.	71 keatas	27	2
	Jumlah	1.172	100

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022

C. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ujung Pulau

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata Pendidikan warga desa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	SD/Sederajat	328	34
2.	SLTP/Sederajat	191	20
3.	SLTA/Sederajat	382	40
4.	Perguruan/ S1	56	6
	Jumlah	957	100

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022

Dari Tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa perentase terbesar komposisi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebesar 382 jiwa dengan persentase 40% dari jumlah keseluruhan tingkat pendidikan penduduk dan tingkat Pendidikan terkecil adalah sarjana/S1 sebesar 56 jiwa dengan persentase 6%. Hal ini mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ujung Pulau sudah tergolong tinggi dengan artian bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sudah tinggi.

D.Tradisi Pelangkah

Kata Pelangkah diambil dari akar kata langkah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gerakan kaki (ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri). Pada kata tersebut mendapat imbuhan “pe” sehingga menjadi pelangkah yang artinya barang yang diberikan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum menikah (didahului nikah).³⁸

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 784

Ritual ini disebut dengan Langkahan, berasal dari kata “langkah” yaitu “melompat”. Sebelum prosesi ini dilaksanakan, adik menyiapkan hadiah sebagai wujud hormat sekaligus meminta restu kepada kakak, hadiah yang akan diberikan bisa dirundingkan terlebih dahulu atau secara suka rela. Perlengkapan lainnya juga turut mengiringi pelaksanaan langkahan seperti adanya seutas benang (*benang lawe*) sebagai simbol batas yang telah dilangkahi adik.

Kata melangkah berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Disini ada tiga pengertian yang pertama; *melangkahi* artinya mendahului nikah, yang kedua; pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah. (yang dilangkahi atau didahului nikah) dan yang ketiga; langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan. Permulaan berjalan. Makna arti kata terkait lainnya dengan arti nama *melangkahi* adalah, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas adik mendahului (kawin, memperoleh, sesuatu, dan sebagainya).³⁹

Syarat-syarat dan ketentuan perlengkapan pelaksanaan pelangkah diatas merupakan tatacara secara umum dilakukan dalam acara pernikahan yang di dalamnya terdapat adik yang mendahului menikah.

³⁹ Alief Rachman Setyanto, *Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-Urf*, Jurnal Of Family Studies, Vol.6, No.1, 2002. Hal.59.

E. Daftar keluarga yang melakukan pernikahan pelangkah

Dalam masyarakat setempat pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bahkan hal tersebut dianggap sebagai acara sakral. Dalam adat Desa Ujung Pulau, dikenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung. Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya itu dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua di atasnya yaitu kakaknya (sendiri).

Tabel 4.6
Daftar keluarga yang melakukan pernikahan pelangkah
Tahun 2021-2022

No	Nama dusun	Hamil diluar nikah	Kawin lari	jumlah
1.	Dusun satu	5	4	9
2.	Dusun dua	-	3	3
3.	Dusun tiga	2	6	8
4.	Dusun empat	4	5	9

Sumber: Profil Desa Ujung Pulau 2022

F. Undang-Undang Aturan Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁴⁰

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam

⁴⁰Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006, h). 106

hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁴¹

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Pengertian perkawinan dari tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan memuat tidak hanya segi hukum formal tapi sampai pada maksud yang bersifat sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga” dan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga tidak hanya

⁴¹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 132

⁴²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

merupakan ikatan lahir atau batin melainkan keduanya. Sedangkan pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan akibat hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan ikatan lahir suami istri merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun orang lain atau masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan rumah tangga harmonis yakni bersyukur jika mendapat pasangan hidup yang mengerti dan memahami akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, bersyukur jika mendapat pasangan hidup yang mampu menemani dalam suka dan duka.⁴³

Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama Islam maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dalam kehidupan masyarakat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai menggunakan kedua orang tua kedua pihak, saudara-saudaranya dan keluarga besar masing-masing.

G. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. ungkapan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan yang maha esa” dalam UU perkawinan. Hal ini lebih

⁴³Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung, Pustaka Setia: 2015), h. 132.

menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama. Oleh karena itu, orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁴⁴ Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqih sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *hukum perkawinan islam di indonesia* (jakarta: prenada media, 200

- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁴⁵

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).*

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-

⁴⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004), h. 38.

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴⁶

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru ke depan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.⁴⁷

⁴⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan undang undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 10-12

⁴⁷Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, (Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), h 10.

BAB IV

TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Pelaksanaan Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Pada masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ada sebuah tradisi dimana dalam suatu pernikahan tidak di izinkan untuk mendahului kakaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang artinya pernikahan tidak boleh dilakukan atau ditunda sampai kakak tersebut menikah, apabila ada suatu hal yang menyebabkan pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan maka sang adik harus membayar untuk tradisi pelangkah sesuai dengan yang di tentukan kakaknya. Adapun pelaksanaan tradisi pelangkah di desa ujung pulau kecamatan tanjung sakti pumu ini diberikan oleh sang adik kepada kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila pelangkah tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik asalkan tidak setelah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang melaksanakan adat pernikahan melangkahi saudara kandung:

Tabel 4.1
Data Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung di Desa Ujung Pulau
Tahun 2021-2022

NO	Nama Pasangan		Umur	
	Perempuan	Laki-Laki	Adik	Kakak
1	MY	SHM	20	23
2	FT	AS	19	22
3	ZDH	APR	19	24
4	MAF	SND	18	22
5	ZLK	LKP	17	26

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah keluarga setiap yang melaksanakan adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan selama dua tahun terakhir terdapat 5 pernikahan.

Pada masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pernikahan seperti sangat dilarang karena para masyarakat di desa ini sangat percaya bahwa apabila ada sang kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka niscaya kehidupan kakak perempuan tersebut kedepannya tidak akan baik dan bagus. Terutama dalam hal jodoh dan juga sang kakak atau keluarga yang dilangkahi akan mengalami dampak kesialan, kesusahan, atau akibat yang tidak baik lagi bagi keluarganya terutama bagi sang kakak tersebut, belum lagi kelakuan sang kakak yang stress karena dilangkahi dan mengecewakan orang tua karena lama dalam mendapatkan jodoh dan karena emosi dilangkahi oleh adiknya yang mau mendahuluinya menikah, hal ini juga dapat berlaku bagi kakak laki-laki yang dilangkahi oleh adiknya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Solehan selaku tokoh agama yang mengatakan:

“Adanya pantangan turun temurun dari para pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakaknya menikah. Bahkan karena kerasnya larangan ini apabila memang sudah sangat darurat (mendesak) sang adik harus menikah (hamil di luar nikah atau ada hal yang lainnya) maka sang adik wajib memberikan uang atau barang untuk pelangkah kepada kakak wanita atau laki-laki yang akan dilangkahi (uang atau barang pelangkah)”.⁴⁸

⁴⁸Solehan, Tokoh Agama, Wawancara 1 Oktober 2022

Dinson selaku kepala Desa mengatakan:

“Adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, ketika tahapan dalam pernikahan tidak dijalankan maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan”.⁴⁹

Karyaman selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Asal mula terjadinya tradisi pelangkah di Desa ini adalah berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampai sekarang masih tetap dijalankan. Tradisi ini di buat untuk menghormati kakak yang dilangkahi, biar adik tidak sepele kepada kakaknya.”⁵⁰

Dalam hal ini, kedudukan uang pelangkah menjadi sangat penting karena secara tidak langsung itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang adik untuk memberikan pelangkah, baik berupa uang ataupun barang. Namun akan berubah menjadi buruk apabila sang adik tidak dapat memberikan uang pelangkah kepada kakanya, karena keterbatasan dan lainnya. Namun apabila pelangkahnya dapat diberikan maka pernikahan dapat dilangsungkan namun apabila pelangkah yang diminta tidak dapat dipenuhi akan terjadi penundaan bahkan batalnya pernikahan tersebut walaupun sudah mempersiapkan untuk acara pernikahan seperti surat undangan, tenda hajatan dan lain-lain, karena yang dilangkahi belum mendapatkan apa yang dia minta sebagai pelangkah.

Imri Rosehan selaku tokoh adat mengatakan:

“Proses adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan mengandung arti yang begitu dalam, dengan adanya proses tersebut maka akan terlihat rasa menghargai sesama saudara kandung sendiri yang lebih tua, dan tidak semudahnya *melangkahi* atau mendahului saudara kandung sendiri untuk berumah tangga”.⁵¹

⁴⁹Dinson, Kepala Desa, Wawancara 2 Oktober 2022

⁵⁰Karyaman, Tokoh Masyarakat, Wawancara 3 Oktober 2022

⁵¹Imri Rosehan, Tokoh Adat, Wawancara 3 Oktober 2022

Suhardi selaku tokoh adat mengatakan:

“Pelaksanaan adat ini sangat penting dilaksanakan karena dari dahulunya telah ada tidak diketahui kapan munculnya yang jelas terus dilaksanakan sampai sekarang, dengan adanya perturan adat ini seorang adik yang menikah dapat memikirkan masih ada orang yang lebih tua di atasnya, peraturan ini menunjukkan rasa kepedulian, dan menciptakan keakraban, kepedulian, antara persaudaraan dan memikirkan perasaan yang lebih tua”.⁵²

Karena adanya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk kepada calon pengantin, yang seharusnya mereka sudah menikah namun harus tertunda karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat pelangkah yang di berika oleh kakaknya. Yang akhirnya membawa dampak buruk, seperti perzinahan ataupun gangguan kejiwaan dan permusuhan yang akan timbul akibat keinginannya tertunda atau tidak terpenuhi (tidak jadi).

Beberapa alasan mengenai larangan dalam pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu :

- a. Karena melanggar aturan adat yang sudah berlaku selama ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
- b. Karena melanggar aturan keluarga yang sudah ada secara turun temurun (pamali).
- c. Karena adanya dampak yang akan terjadi kepada sang kakak apabila sang adik tetap melakukan pernikahan (selain menyakiti perasaan sang kakak, hal tersebut juga dapat mengganggu kejiwaan sang kakak).
- d. Dikucilkannya sang adik oleh masyarakat, karena tidak mau menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu dan kakaknya pun akan membencinya

⁵²Suhardi, Tokoh Adat, Wawancara 4 Oktober 2022

dan tidak menganggapnya sebagai saudara karena sudah mengecewakan sang kakak.

Penyebab terjadi pernikahan melangkahi kakak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang pertama adalah faktor internal yang mana kondisi kesiapan sang adik yang akan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah dimana dia sudah mendapatkan jodoh dan sudah sanggup secara batin dan lahir untuk melakukan pernikahan. Dibanding sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodohnya.

Yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau masyarakat dan lingkungan yang mana lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang besar yang mana apabila kita bergaul dengan orang pergaulannya salah maka kita akan terbawa ke dalamnya yang mana pada jaman sekarang ini sudah sangat lumrah yang namanya hamil di luar nikah dimana bisa menyebabkan sang kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang hamil terlebih dahulu dibanding dirinya. Faktor ini juga bisa mempengaruhi banyaknya pernikahan melangkahi kakak kandung, terutama Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan penulis telah menemukan beberapa faktor yaitu;

- a. Kesiapan sang adik untuk melakukan pernikahan.
- b. Sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas.
- c. Sang adik sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istrinya.

- d. Sang adik takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti fitnah masyarakat
- e. Sang adek menikah karena sang adek/pacarnya telah hamil di luar nikah.
- f. Sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua pacarnya.⁵³

Karyaman selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Pada dasarnya masyarakat Desa Ujung Pulau masih menganggap perkawinan melangkahi kakak sebagai suatu yang tabu, karena masih ada beberapa orang tua yang memegang teguh kepercayaan tersebut sehingga masih banyak larangan dalam perkawinan untuk seorang adek melangkahi kakaknya.”⁵⁴

Menurut Dinson selaku kepala desa ada beberapa fungsi Tradisi pelangkah:

- a. Sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik terhadap kakak.
- b. Tercapainya rasa Kekeluargaan.
- c. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.
- d. Agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.
- e. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.⁵⁵

Berbicara tentang uang pelangkah tentu berkaitan dengan nominalnya dan macam-macamnya, yang mana sangat sakral dan harus di penuhi apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya yang belum menikah, apabila sang adik tidak mampu untuk memenuhinya maka sang adik itu tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dan ditunda sebelum permintaan sang kakak dipenuhi, namun ada juga sang kakak yang baik hati menerima sang adik melangkahnya walaupun sang kakak tersebut tidak meminta uang pelangkahnya akan tetapi

⁵³Suhardi, Tokoh Adat, Wawancara 4 Oktober 2022

⁵⁴Karyaman, Tokoh Masyarakat, Wawancara 3 Oktober 2022

⁵⁵Dinson, Kepala Desa, Wawancara 2 Oktober 2022

untuk menjaga silaturahmi antar saudara agar tetap terjaga sang adik tetap harus memberikan semampunya walaupun kakak tersebut tidak memintanya.

Menurut bapak suhardi selaku toko adat Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan mengenai macam-macam pelangkah yang biasa diberikan oleh adek ke kakaknya yaitu:

1. Pakaian satu stel (kemeja dan celana panjang).
2. Perlengkapan alat sholat.
3. Barang berharga yang diminta sang kakak, bisa berupa uang tunai, alat-alat elektronik, perhiasan seperti kalung, anting, cincin emas dan alat transportasi contohnya motor.

Dari macam-macam pelangkah tersebut penulis menemukan ada permintaan sang kakak yang memberatkan sang adik baik itu susah dicari atau terlalu mahal nilai harganya.⁵⁶

Kemudian penulis menanyakan apakah ada kemudahan atau keringanan apabila sang adik tidak mampu membayar uang atau memberika barang permintaan pelangkah tersebut? Bapak Dinson selaku kepala desa mengungkapkan bahwa:

“Tentu ada keringanan apabila sang adik tidak mampu memenuhi permintaan sang kakak yaitu dengan negosiasi antara kakak dan adik. Namun apabila sang kakak masih tidak mau memberikan keringanan juga maka orang tua lah yang berperan agar sang kakak sedikit lebih berbelas kasih kepada sang adik karena dia sedang mengumpulkan biaya untuk menikah maka jangan diberatkan oleh permintaan yang mahal atau yang lainnya sehingga sang kakak mengubah permintaanya”.⁵⁷

⁵⁶Suhardi, Tokoh Adat, Wawancara 4 Oktober 2022

⁵⁷Dinson, Kepala Desa, Wawancara 2 Oktober 2022

Untuk nominal uang yang rata-rata diberikan dan dijadikan patokan terkecil di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan untuk uang pelangkah yaitu uang tunai sebesar 100 ribu beserta baju satu stel itu untuk kakak kandung laki-laki namun untuk kakak perempuan untuk uang pelangkahnya paling sedikit adalah 500 ribu rupiah beserta pakaian namun karena melangkahi kakak perempuan merupakan hal yang tidak dibolehkan di masyarakat dan sangat sakral ada yang sampai menunda pernikahannya dan menunggu dang kakak perempuan menikah terlebih dahulu. Dan untuk nominal maksimalnya tidak ada batasan berapa nominalnya dan apa jenis yang diinginkan selama sang adik masih sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak dan tidak berlebihan dan dalam batas yang wajar.

Dampak yang terjadi ketika adik melakukan pernikahan melangkahi kakak tentu sangat berpengaruh kepada sang kakak dari dampak psikologis sampai dampak sosiologis, untuk dampak psikologis karena sang kakak yang dilangkahi tentu akan merasa malu karena tidak laku dan kalah oleh sang adik yang mendapatkan jodoh yang lebih dulu dari adiknya, dampak psikolog yang dirasakan yaitu sang kakak akan merasakan depresi dan malu karena merasa dirinya tidak laku dan merasa dirinya jelek karena adiknya lebih dahulu menikah, belum lagi mitos yang berkembang di masyarakat bahwa yang dilangkahi akan mengalami jauh jodoh atau tidak laku laku walaupun nanti menikah pasti akan menikah di waktu yang lama karena sudah dilangkahi pernikahannya dan akan mengalami kesialan dalam

percintaanya dan dampak sosiologisnya adalah sang kakak akan mendapatkan cemoohan dan ledekan dari teman-temannya karena tidak laku-laku dan dilangkahi karena itu merupakan perbuatan yang tabu dan merupakan tindakan tidak sopan karena melangkahi kakak kandung dan belum lagi masyarakat di tempat dia tinggal akan menganggap dia akan jauh jodohnya dan akan membicarakannya sebagai kakak yang kalah dengan adiknya dalam hal jodoh.

Namun demikian terkait dengan adanya masalah pelangkah yang harus diberikan kepada kakak yang dilangkahi, Karyaman selaku tokoh agama menjelaskan bahwa:

- a. Apabila pelangkah itu menyebabkan terhalangnya pernikahan, misalnya pihak laki-laki tidak dapat memberi pelangkah sesuai permintaan sang kakak, maka tindakan tersebut adalah sesuatu yang tidak dibenarkan
- b. Apabila pelangkah itu tidak sampai memberatkan dan tidak melanggar maka itu adalah hal-hal yang wajar saja, tujuannya ini untuk menghormati sang kakak dan sebagai penghargaan seorang adik terhadap kakaknya karena dia masih menganggap yang dilangkahi adalah kakak kandungnya sendiri.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat diketahui bahwa asal mula tradisi pelangkah ini adalah karena ada peristiwa nyata didalam desa ini yaitu pernikahan seorang adik melangkahi kakaknya menikah sehingga untuk menjaga perasaan kakaknya maka ada dibuat tradisi pelangkah, tradisi adat masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang secara turun temurun ditiru oleh orang lain (masyarakat) yang sekarang.

⁵⁸Karyaman, Tokoh Masyarakat, Wawancara 3 Oktober 2022

B. Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, waktu dan kondisi. Islam juga mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, dalam fiqh tidak menjelaskan secara detail tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.

Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, di dalam fiqh tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung. Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela atau bisa dikatakan sebagai salah satu adat dalam masyarakat.

Di samping berlakunya hukum adat, Islam telah dahulu mengatur mengenai tata cara pernikahan, di dalam kajian teori penulis telah menjelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam Islam. Apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk melaksanakannya, tanpa menundanya. Hal ini didasarkan pada ayat Alqur'an yang telah mensegerakan menikah yaitu pada QS. Al- insyirah ayat 5 dan 6 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Mengenai adat pelangkah yang dilakukan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dapat dipahami setiap peraturan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Dan nilai itu mengandung banyak arti salah satunya menjadikan kesejahteraan bersama dan menjaga kelestarian nilai budaya itu sendiri, sehingga dengan demikian menciptakan ketentraman dan kebaikan bersama.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun di dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih.

Dalam tradisi pelangkah seorang adik diharuskan minta izin kepada kakak yang mau dilangkahi, tidak lebih sebagai penghargaan adik terhadap kakaknya, dan hal ini memang pantas dilakukan, sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua dan supaya adik tidak bersifat semena-mena kepada kakaknya. Walaupun memang tradisi ini tidak ada dalam hukum Islam tetapi kita hidup untuk saling hormat, menghormati, hargai menghargai. Adapun

Unsur manfaat yang bisa diambil dari tradisi pelangkah ini adalah supaya kakak yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati, atau tidak merasa bahwa dia adalah seorang gadis yang tidak laku, dan seorang kakak yang dianggap remeh oleh adiknya.

Menurut tradisi pelangkah ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan dengan syara'. Misalnya, sampai tidak membolehkan adiknya untuk menikah, atau dijadikan alat untuk menghalangi adiknya menikah kalau pelangkahnya tidak sesuai dengan permintaannya, maka ini tidaklah dibenarkan.

Menurut para ulama macam-macam urf terdiri dari beberapa bagian pertama dari segi bentuknya yaitu urf fi'li yang merupakan suatu kebiasaan masyarakat berlaku dalam perbuatan, dan urf qauli yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan/perkataan. Sedangkan dilihat dari segi kualitas yaitu urf fasid yang merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran islam, dan urf shahih yang merupakan suatu kebiasaan dalam kebenaran dan tidak bertentangan dengan dengan ajaran islam. sedangkan dilihat dari segi ruang lingkup yaitu urf 'am yang merupakan suatu kebiasaan yang bersifat umum berlaku dimana-mana hampir di seluruh penjuru dunia, sedangkan urf khas yang merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat terkhusus.⁵⁹

Uraian diatas jelaslah bahwa *urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu

⁵⁹ Abdul Wahab Al-Khalaf. *Ilmu Ushul Al- Fiqh*, Kuwait :Dar Al-Qalam 1983. Hal.89-90

bukanlah karena semata-mata ia bernama *adat* atau *urf*. *Urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *Adat* atau *urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmak atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'*. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

Berdasarkan penjelasan para Ulama *Ushul Fiqh* di atas, dapat penulis fahami bahwa *urf* yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa, yang akal menerimanya dan selalu dilaksanakan dari dahulunya dan secara turun temurun dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Sehingga jiwa merasa senang menerimanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Aturan dalam masyarakat bahwa semua cara-cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang disebut adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

Suatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syara maka dapat dibatalkan karena hukum Allah lebih kuat. Maka dapat dikatakan bahwa tradisi pelangkah tidak diatur di dalam nash, namun tidak bertentangan dengan syara karena setiap proses adat pernikahan mempunyai tujuan baik, yaitu untuk mempererat hubungan silaturrahi persaudaraan sekandung dan antara kedua keluarga yang menikah. Penetapan tradisi pelangkah yang telah ditetapkan merupakan hal yang harus dijalankan bagi pasangan yang ingin menikah. Karena proses adat pernikahan ialah disepakati oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan maka dari itu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan proses pernikahan.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pernikahan *melangkahi* kakak kandung (*dilangkahin*). Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia *melangkahi* kakaknya atau tidak. Pernikahan *melangkahi* kakak kandung adalah istilah tersebut yang biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat . Walaupun ia berasal dari hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam. Kaidah fiqh yang menyebutkan *al masyaqattu tajlibu atasir* yang artinya setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun hukum adat

hanya berlaku dalam muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. seperti telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, surat al – insyirah ayat 5-6 berikut ini:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*” hadits Nabi ﷺ, ‘Mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari’ (HR Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadis di atas adalah berita gembira besar; setiap kali ada kesulitan dan kesusahan, selalu disertai kemudahan, hingga meski kesulitan itu terjebak di lubang biawak, niscaya kemudahan akan masuk dan mengeluarkannya.

Adat atau tradisi yang tidak bertentangan ini disebut adat *shahih*, sedangkan pernikahan *melangkahi* kakak kandung dapat dikategorikan sebagai adat *sahih* yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tradisi pelangkah dalam perkawinan bermanfaat dilaksanakan menurut pandangan penulis, di antaranya ialah:

1. Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya.
2. Agar terciptanya rasa kasih sayang antara kakak beradik.
3. Tercapainya rasa kekeluargaan
4. Agar saling mendo'akan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.
5. Meminta izin kepada kakak supaya perkawinannya dapat dilangsungkan.

Pada kajian tradisi pelangkah ini penulis mengkaitkannya dengan *urf shahih* yang dimana *urf shahih* adalah segala sesuatu yang dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Pada kajian tradisi pelangkah ini dapat diterapkan di masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan karena tradisi ini tergolong dengan *urf yang Shahih*, yang dimana dalam *urf yang Shahih* membolehkan segala perbuatan manusia yang tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menghalalkan yang haram. Dan tradisi pelangkah ini berdasarkan perbuatan manusia yang disepakati untuk kebaikan agar si adik tidak semena-mena kepada kakaknya dan sebagai rasa penghargaan dan penghormatan kepada seorang kakak memberikan barang ataupun uang, yang disebut dengan pelangkah. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tradisi pelangkah ini dibolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan-pembahasan yang sudah diuraikan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pelangkah adalah tradisi dimana adik menikah terlebih dahulu mendahului kakak. Masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tradisi ini dilakukan ketika seseorang adik akan menikah sedangkan kakak kandungnya belum menikah. Adapun pelaksanaan tradisi pelangkah di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu ini diberikan oleh sang adik kepada sang kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila pelangkah tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik asalkan tidak setelah menikah.
2. Tradisi pelangkah di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan menurut hukum adalah mubah (boleh) dan termasuk dalam kategori *urf fi'li* yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi pelangkah, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya adat pernikahan tersebut boleh dilaksanakan, karena mengandung nilai leluhur yakni menjaga hubungan silaturahmi persaudaraan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Kepada masyarakat apabila ada pasangan telah mampu untuk menikah maka segerakan tanpa menunda-nunda dengan adanya sanksi adat yang akan diterima malahan akan menambah beban bagi pihak keluarga. karena jodoh itu ada ditangan Allah atau rahasia dari tuhan,
2. kemudian untuk kakaknya itu harus merelakan bahkan harus mendukung karena supaya adik tidak terjerumus ke zina,dan bersyukur karena sang adik telah mendapat jodoh lebih cepat karena masih banyak orang yang sudah tua belum mendapat jodoh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aedy, H.Hasa, *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. ACV Alfabeta:Bandung, 2008.
- Ambary, hasan muarif, *Ensiklopedi islam, Jilid 1*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto:Bandung, 1995.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Asyhadie, H.zaeni, *Hukum keluarga*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Darajdat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Percetakan Diponegoro, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Jakarta, 1997.
- Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al- Fiqh*, Kuwait : Dar Al-Qalam 1983.
- Mulyo, Hadi, *Falsafat Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1992.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Nur Hakim, Moh, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Al-Fikr, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka,

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Jurnal/Skripsi

Ainun Nafis Moh Durrul, *Polemik Pernikahan Adat Pelangkah Desa Srimatani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*, Jurnal Ilmiah Ar-Risalah, Vol.20, No.1, 2022

Atikoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. (Skripsi Tesis: 2009).

Hendrawan, *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam Di Kelurahan Pondok Karya Tangerang)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. (Skripsi: 2015).

Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif Equilibrium*, Vol. 05, No. 9, Januari-Juni 2001.

Rahma Laela Novitri Ervia, *Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.7, No.1, 2022.

Setyanto Alief Rachman, *Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-Urf*, Jurnal Of Family Studies, Vol.10, No.2, 2002.

Soegijon, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Artikel. (Media Litbangkes Vol. III, No.01/1993).

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia islam*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004.


Website

<http://kbbi.id/adat>, diakses pada 17 maret 2021, pukul 08.34 WIB

<http://kbbi.id/adat>, diakses pada 17 maret 2021, pukul 09.23 WIB

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI



WATI SUKARNO



ATI SUKARNO



ATI SUKARNO





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ~~HERIEN, ANGGA, SARDIA, Dewa~~
Jurusan / Prodi : ~~Manajemen, Kewirausahaan, Islam~~

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Ganti judul</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 11


Dr. H. Idris Andika, M. Ag...
NIP. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagur Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : HENI ANGGA SARIENI DEWI
Jurusan / Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Perbaiki lagi Qur'an 2, 1, 3	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan lagi Percayanya.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - perbaiki coretan 2 - perbaiki semua Anhan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, X, II

NIP. 110121019032004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul tradisi pelangkah dalam pernikahan menurut perspektif hukum islam (studi kasus di desa ujung pulau kecamatan tarjung sakti pumu kabupaten lahaf provinsi sumatera selatan)yang disusun oleh:

Nama : Helen Al'gga Sarika Dewi

Nim : 1811110015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penguji I



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Bengkulu,

Penguji II



Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 564 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022 15 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Medan Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171, 51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : A/In.23/ F.L/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. : 197508272000031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Aneka Rahma, M.Sy
NIP : 199110122019032014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqayah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Helen Angga Sarika Dewi
NIM/Prodi : 1811110015/HKI
Judul Skripsi : Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Juni 2022
An. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmanida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tambahan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Helen Angga Sarika Dewi
NIM : 1811110015
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Perpektif Hukum Islam
(Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat
Provinsi Sumatera Selatan)

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan melangkah kakak kandung?
2. Menurut anda bagaimana perkawinan melangkah kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?
3. Apa faktor yang menyebabkan anda melakukan pernikahan melangkah kakak kandung?
4. Apa saja macam-macam jenis pelangkah itu?
5. Kapan pelangkah itu diberikan ketika ada seseorang ingin melakukan pernikahan melangkah kakak kandung?
6. Apa yang terjadi apabila anda tidak mau membayar pelangkah kepada kakak kandung?
7. Apa yang terjadi apabila anda tidak sanggup memenuhi pelangkah yang diminta oleh sang kakak?
8. Apa ada solusi yang diberikaan orang tua apabila sang kakak meminta pelangkah yang sangat besar dan sang adik tidak mampu memberikan pelangkah sebesar itu?
9. Apa yang bapak berikan (pelangkah) kepada sang kakak, ketika bapak ingin melakukan pernikahan melangkah kakak kandung ? berapakah jumlah nya?
10. Adakah perbedaan antara pelangkah yang diberikan apabila anda melangkah kakak kandung laki-laki atau kakak kandung perempuan?
11. Apa akibat yang terjadi ketika melakukan pernikahan melangkah kakak kandung kepada sang kakak ?

PEDOMAN WAWANCARA


Nama : Helen Angga Sarika Dewi
NIM : 1811110015
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Perpektif Hukum Islam
(Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat
Provinsi Sumatera Selatan)

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan melangkah kakak kandung?
2. Menurut anda bagaimana perkawinan melangkah kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?
3. Apa faktor yang menyebabkan anda melakukan pernikahan melangkah kakak kandung?
4. Apa saja macam-macam jenis pelangkah itu?
5. Kapan pelangkah itu diberikan ketika ada seseorang ingin melakukan pernikahan melangkah kakak kandung?
6. Apa yang terjadi apabila anda tidak mau membayar pelangkah kepada kakak kandung?
7. Apa yang terjadi apabila anda tidak sanggup memenuhi pelangkah yang diminta oleh sang kakak?
8. Apa ada solusi yang diberikaan orang tua apabila sang kakak meminta pelangkah yang sangat besar dan sang adik tidak mampu memberikan pelangkah sebesar itu?
9. Apa yang bapak berikan (pelangkah) kepada sang kakak, ketika bapak ingin melakukan pernikahan melangkah kakak kandung ? berapakah jumlah nya?
10. Adakah perbedaan antara pelangkah yang diberikan apabila anda melangkah kakak kandung laki-laki atau kakak kandung perempuan?
11. Apa akibat yang terjadi ketika melakukan pernikahan melangkah kakak kandung kepada sang kakak ?


12. Bagaimana kedudukan pelangkah menurut bapak? Apakah itu memberatkan bagi sang mempelai suami isteri yang ingin menikah?
13. Bagaimana menurut bapak apabila terjadi pernikahan melangkahi kakak kandung apakah hal tersebut melanggar adat yang berlaku di masyarakat?
14. Bagaimana masyarakat di desa ini memandang tentang pernikahan melangkahi kakak kandung?
15. Menurut bapak bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?

Bengkulu, 6 Desember 2022
Peneliti




Helen Angga Sarika Dewi
NIM. 1811110015

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II



Aneka Rahma, S.Sv., M.H
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 81276-81171-81172- Faksimil (0738) 81171-81172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

Nomor : 1099/Ujn.23/F.1/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 September 2022

Kepada Yth
Kepala Desa Ujung Pulau, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu,
Kabupaten Lahat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Helen Angga Sarika Dewi
NIM : 1811110015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tradisi
Pelangkah dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)"**.
Tempat Penelitian : Kabupaten Lahat

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP.197705052007102002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
DESA UJUNG PULAU

Alamat : Kantor Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kode pos : 31581

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR : 140 / lt / UP / TS-PUMU / 2022

yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : PIRDIANSYAH PUTRA
- Jabatan : SEKRETARIS DESA UJUNG PULAU

Dengan ini memberikan izin Penelitian Kepada :

1. Nama : HELEN ANGGA SARIKA DEWI
2. N P M : 1811110015
3. Jurusan / Program Study : Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Semester / Tingkat : 09 (Sembilan)
5. Fakultas : Syari'ah
6. Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawi Sukarno Bengkulu

Untuk Melakukan Penelitian / Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi, berlokasi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat.

Dengan Judul Skripsi : "TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN)"

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ujung pulau, 30 September 2022
An. Kepala Desa Ujung Pulau
Sekretaris



PIRDIANSYAH PUTRA

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU
DESA UJUNG PULAU

Alamat : Kantor Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kode pos : 31581

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140/H / UP / TS - PUMU / 2022.

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor :
23/F.1/PP.00.9/09/2022 Perihal : Izin Penelitian tertanggal 16 September 2022, Maka An. Kepala Desa
Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat, dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di
antaranya :

1. Nama : HELEN ANGGA SARIKA DEWI
2. N P M : 1811110015
3. Jurusan / Program Study : Hukum Keluarga Islam
4. Semester / Tingkat : 9 (Sembilan)
5. Fakultas : Syari'ah
6. Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

telah mengadakan Penelitian di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat
tanggal 28 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi
berjudul : "TRADISI PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI
UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA
BARAT)"

Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung pulau, 25 Oktober 2022
An. Kepala Desa Ujung Pulau
Sekretaris



ANSYAH PUTRA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naska saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M
Mahasiswa yang menyatakan



Helen Angga Sarika Dewi
NIM. 1811110015

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji pengawas syariah universitas islam negeri fatmawati sokarno bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Helen Angga Sarika Dewi

Nim : 1811110015


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Tradisi Pelangkah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 24,7%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Uji Plagiasi


13/22
12

Hidayat Darussalam, M.E.-Sy
NIP.198611072020121008

Yang Menyatakan




Helen Angga Sarika Dewi
NIM.1811110015



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : HELEN ANGGA SARIFA DEWA
Nim : 161110015
Jur/Prodi : HKI Cb.

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Kamis 14-01-2021 10.30 - 11.30	Della Kristia Larva	Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan protokol kesehatan di rumah-rumah/ toko-toko yang berada di daerah perkotaan di Kota Bengkulu	1. Drs. H. Supriatna M. Ag 2. Hamdan, M. Pd.	1. 2.
Jumat 15/01/2021	Rova Santri 161110030/HKI	Status anak hasil selwa Rahim dalam Perspektif hukum Islam	1. Dr. H. Toha Ananta M. Ag 2. Drs. Toha M. A	1. 2.
Jumat 15/01/2021	Dewi Azani Yuniety 161110061/HKI	Penerapan kewajiban suami terhadap istri yang mendapat tugas kerja wanita (TKW) di luar negeri dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Paj. Jember kec. Semarang)	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Yanista L. Nani M. H	1. 2.
Sabtu 06/01/2021 07.30 - 08.30	Fika Hartanti 1611150053/HKI	memberikan akses cepat dalam pemecahan masalah nasabah di bank berbasis digital	1. 2.	1. 2.
Sabtu 06/01/2021 08.45 - 09.45	Dina Junita 171110055/HES	tinjauan hukum Islam terhadap usaha Praktek berputar pulut yang baru sum bertabel harga	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. AA., M. H	1. 2.
Sabtu 06/01/2021 10.00 - 11.00	Jimmy midie Atika 1711150073/HKI	Implementasi peraturan menteri dalam negeri No. 67 tahun 2011 pengarusahaan mandiri (studi kasus di Kab. Seluma)	1. H. Masril, M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H	1. 2.
Sabtu 06/01/2021 11.15 - 12.15	Ade Leo Pratama 1611190101/HKI	Analisis pelaksanaan diarahkan pelaksanaan No. 2 tahun 2018 tentang rencana kerja ruang kerja propinsi pada tahun 2018-2019	1. Dr. Yasminta M. Ag 2. Dr. Minudiri, M. Kes	1. 2.
Senin 25-01-2021	Yifan Reza 1611120015 HES	Perbedaan praktik pemrosesan kosmetik yg mengandung Botulinum toksin bagi bayi	1. Dr. Um-fahimah Lc. MA 2. Wery Gusmaningih, MH	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu,2020
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag NIP:
19750925 2006 042002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Web: www.uinfatbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Helen angga sarika dewi Pembimbing I/II:
NIM : 1811110015 Judul Skripsi Tradisi Perangmat dalam pernikahan
Jurusan : Syariah Perspektif Hukum Islam (studi di desa
Prodi : Hukum Keluarga Islam Ujung Pulau Kecamatan Tanjung
Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	10-11-2022	Bab I	diperbaiki.	
	14-11-2022	Bab II Penjelasan 'Urf	diperbaiki. ditambah	
	17-11-2022	Bab III Teknik penulisan	diperbaiki.	
	24-11-2022	Bab IV	Pembahasan Tradisi dan tujuan 'Urf diperdalam	
	1-12-2022	Bab V Daftar Pustaka	Kesimpulan hrs menjawab rumus masalah	
	6-12-2022	Abstrak, kata kunci kata pengantar	diperbaiki	

Bengkulu,

Mengetahui,
Koprodi HKU/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I/II

Dr. Tohh Andiko, M.Ag
NIP. 197608272000031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Web: www.uinfatbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Helen angga sarika dewi Pembimbing I/II: Aneka Rahma, M.H
NIM : 1811110015 Judul Skripsi : Tradisi Pelanqah dalam Pernikahan menurut Perspektif hukum Islam (studi di desa Ujung Pulau Kecamatan H. Sakti Rantau Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan).

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 8-8-2022	- Sistematika penulisan - Bab II - Bab III - Bab IV - Daftar pustaka	Sesuai dan dapat Dapat Tambahkan kata Terdapat pelanggaran Gambarkan Uraian Urutan & Objek penelitian. Sesuai dengan Rumusan Masalah Tambahkan Referensi fqrh Memakalah.	f
	5/9-22	Bab III	Tambahkan ur/ann Terdapat penulisan - & HI.	f
	12/9-22	Bab III	Tambahkan lagi pembahasan/16 p. ur & HI	f
	13/9-22		Lengkap Bab II	f

Bengkulu,

Mengetahui,
Koprodi HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I/II

Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
Web: www.uinfbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Helen angga sarika dewi Pembimbing I/II: Aneka Rahma, M.H
NIM : 1811110015 Judul Skripsi Tradisi Petanqkeh dalam Pernikahan menurut Perspektif hukum Islam (studi di desa Ujung Pulau Kecamatan Hj. Sakti Rambu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 3-8-2022	- Sistematika penulisan - Bab II - Bab III - Bab IV - Daftar pustaka	Sesuai dengan Dapa 16 Tambahkan kosa kata yang pelengkap Gambaran umum wilayah & objek penelitian. Sesuai dengan Peraturan Masalah Tambahkan Referensi fitch Muhakamat.	f
	5/9-22	Bab II	Tambahkan UU/PP tentang pernikahan & HI.	f
	12/9-22	Bab III	Tambahkan ke pembahasan/16 pp uu & HI	f
	13/9		Lengkap Bab IV	f

Bengkulu,

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Koprodi HKI/HES/HTN

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172
Web: www.uinfashengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : Helen angga sarika dewi Pembimbing I/II:
: 1811110015 Judul Skripsi :
: Syariah
: Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Kamis, 3/12/11	Bab IV	- point/pecahahan pertama, tambahkan Dstr. waawancaraup. - point 5, pertizam/ tambahkan Analisis ways	f
	Jumat, 18/12/11	Bab V	- Kesimpulan 1 tambah kan kalimat penghubung - Kesimpulan 2 sesuaikan dengan hasil penelitian	f
		Daftar Pustaka	- Tambahkan Referensi Minimal 25 Buku. - urutkan / Di kelengkapan Bab sesuai Buku, orind Slups, website, dll.	
	Senin, 21/12/11		All of Alhamdulillah	f

Bengkulu,

Mengetahui,
Keprosdi HKI/HES/HTN

Mary Mite, M.H
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I/II

Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014